

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah yang berada di suatu desa tertentu adalah sebagai unsur pemerintahan paling dasar yang sangat berpengaruh aktif dalam melakukan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan suatu hak, wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dapat merangsang daerah otonom untuk lebih peduli dan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan sendiri.

Kemudian, untuk menerapkan konsep dari desentralisasi tersebut desa dapat menerapkannya dalam pemerintahan sendiri, yakni tentang pemerintah desa. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengeluarkan aturan tentang keberadaan desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berkedudukan di desa tersebut. Selanjutnya diharapkan setiap desa, agar bisa melakukan proses pengaturan terhadap wilayah rumah tangganya sendiri.

Keuangan desa disetiap wilayah, desa diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing sesuai dengan Pasal 1 ayat 10. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa : “Keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan penjelasan hak dan kewajiban desa.” Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa setiap kepala daerah khususnya di suatu desa harus bisa mengelola keuangan desa yang tepat sasaran dan menyeluruh. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sudah menerapkan sesuai dengan undang-undang tersebut. Artinya, segala bentuk pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa.

Kemudian, partisipasi dari seluruh unsur desa diperlukan dalam mewujudkan kebutuhan dari setiap desa sesuai dengan keperluan desa itu sendiri. Partisipasi yang sangat diperlukan ialah partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintah desa tersebut. Karena, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan dari berbagai program pembangunan serta pembinaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi potensi serta kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Masyarakat di Desa Kendawangan Kiri kurang berpartisipasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Contohnya, dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa. Misalnya, dalam musyawarah dusun. Hal ini dapat dilihat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah dusun sangat kurang. Padahal, dalam perencanaan alokasi dana desa (ADD) untuk

mendapatkan aspirasi masyarakat untuk digunakan sebagai bahan program kerja di tahun mendatang sangat diperlukan. Sehingga, aspirasi yang ada cenderung berdasarkan aspirasi antara kepala dusun dan perwakilan dari anggota BPD dari dusun setempat.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah baik di tingkat dusun kemudian naik ke tingkat desa (musdes) harus diikuti oleh masyarakat bukan hanya perwakilan kepala dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja.

Kemudian, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga terbilang lambat dalam proses pengelolaannya. Hal ini dikarenakan proses penyusunan atau pelaporan realisasi dari APBDes tahun berjalan sering mengalami keterlambatan pelaporan. Jika mengacu pada peraturan bupati Ketapang nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan, Penetapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah, pelaporan dilakukan sebanyak dua kali atau dua semester, yakni semester pertama paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan pelaporan realisasi semester kedua paling lambat Januari tahun mendatang.

Akan tetapi, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kendawangan kiri sering mengalami keterlambatan sehingga hal ini berpengaruh terhadap proses pengelolaan alokasi dana desa ditahun yang akan datang. Dan, proses realisasi anggaran juga terhambat.

Berdasarkan data yang peneliti terima bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kendawangan Kiri Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kendawangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Tahun Anggaran 2022**

<b>Total Pendapatan : Rp. 2.120.100.761,22.</b>	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 759.254.986,65. <b>(38 %)</b>
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 641.722.490 <b>(32 %)</b>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 29.269.774,54 <b>(1 %)</b>
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 51.110.000 <b>(2 %)</b>
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa	Rp. 565.200.000 <b>(27 %)</b>

*(Sumber : Kantor Desa Kendawangan Kiri, 2022)*

**Tabel 1.2**

**Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kendawangan Kiri Tahun Anggaran 2022**

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>JUMLAH</b>	
<b>1.1</b>	<b><i>Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</i></b>		
	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp	31.719.680,00
	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp	429.422.649,00
	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala desa & Perangkat Desa	Rp	5.699.952,00
	Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor, dll)	Rp	63.967.710,65
	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp	82.600.000,00

	Penyediaan Operasional BPD	Rp	4.737.004,00
	Insentif RT	Rp	60.720.000,00
	Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa	Rp	46.890.000,00
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp	11.232.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp	9.466.000,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp	3.000.000,00
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	6.200.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>759.254.986,65</b>
			<b>38 %</b>

*(Sumber: Kantor Desa Kendawangan Kiri, 2022)*

Jika diamati memang pada dasarnya rincian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kendawangan Kiri Kabupaten Ketapang, hanya digunakan untuk bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan saja. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ADD yang sudah ditetapkan dalam APBDes pada tahun anggaran 2022 sebagian besar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang mana seharusnya sudah ditetapkan dengan pembagian 30% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa dan 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Jika merujuk dari Peraturan Bupati Ketapang No. 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak & Distribusi Daerah dijelaskan bahwa kegunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan bahwa

Namun dari beberapa data yang peneliti terima dana sebagian besar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa melebihi dari 30% dari ADD hanya digunakan untuk gaji, insentif dan honorarium pemerintah desa. Penggunaan ADD tidak diinformasikan secara transparan kepada masyarakat umum, sehingga tidak semua masyarakat tahu bahwa sebagian besar dana bantuan desa Kendawangan Kiri di dapat dari APBD, partisipasi masyarakat pun cenderung apatis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengelolaan ADD. Oleh karena itu kerja sama yang baik serta dukungan antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahap-tahap pengelolaan alokasi dana desa sangat diperlukan agar pengelolaan alokasi dana desa tepat sasaran dan dapat terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dusun terhadap penyusunan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Kendawangan Kiri.
2. Lambatnya proses pengelolaan yang dilakukan aparatur desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Kendawangan Kiri.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak jauh dan mudah untuk dipahami, maka penulis memberikan fokus penelitian ini Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, pada tahun anggaran 2022.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, tahun anggaran 2022”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, tahun anggaran 2022.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Dalam manfaat teoritis adalah untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan akademik ilmiah, khususnya bagi peneliti sendiri. Dan juga dapat menjadi referensi bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura,

Pontianak dalam memperkaya teori dan wawasan ilmu sosial khususnya Ilmu Pemerintahan.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Bagi instansi pemerintahan khususnya di Kantor Desa Kendawangan Kiri kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan dan juga informasi bagi perangkat desa sehingga mutu kinerja jadi lebih baik. Terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan dapat membangun sinergitas antara masyarakat dan aparatur desa.